BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 013/HK.05.02/K.ST.07/8/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : Himbuan

Kolonodale, 31 Aguastus 2023

Kepada Yth
Pimpinan Partai Politik
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) serta masukan Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS), maka Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menghimbau kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Partai Politik memperhatikan jadwal kegiatan Pengajuan Pengganti Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dilakukan sejak kamis, 14 September 2023 s.d Rabu, 20 september 2023 sebagaimana Lampiran I Nomor 6 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;
2. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Morowali Utara dapat menggunakan masa Pengajuan Pengganti Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara Pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS untuk mengajukan pengganti calon sementara sesuai dengan Pasal **72, 73**, **serta 74** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Plh Ketua,

TTD

YUSRI IBRAHIM

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara